

HAK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Ilham Sindu Prayoga¹, Raffi Ahmad Naufal², Satya Yudha Wirabakti³, Bagus Muh. Shobbri N.P⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : ilhamprayoga606@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : rafiahmad399@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : satyaywirabakti@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : bagus.sobri@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 1 Februari 2023

Diterima : 5 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Hak Perlindungan, Anak, Narkotika

Penulis Korespondensi :

Ilham Sindu Prayoga, E-mail: ilhamprayoga606@gmail.com

Abstrak

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang narkotika ini terdiri dari 155 pasal dan 17 bab, undang-undang ini dinilai sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua tindak pidana narkotika. Dan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap sudah sempurna melindungi anak dalam perkara pidana. Sebelumnya diatur dalam Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap tidak melindungi hak-hak dari anak maka diperbarui menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-undang ini dikenal dengan adanya Diversi dan Restoratif Justice yaitu sistem peralihan pidana anak diluar pengadilan formal.

1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Kasus penyalahgunaan narkotika menjadi titik gelap dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga menjadikan kasus penyalahgunaan narkotika ini menjadi perhatian yang sangat khusus bagi pemerintah untuk memberantasnya. Korban dari penyalahgunaan narkotika ini pun bukan hanya dari kalangan bawah bahkan dalam waktu belakangan ini banyak dari golongan atas seperti pejabat, artis papan atas, ataupun pengusaha yang terjerat narkotika. Bukan hanya orang dewasa namun anak dibawah umur juga terkena penyalahgunaan barang haram tersebut.

Pemerintah sangat serius untuk memerangi narkotika melalui para penegak hukumnya, telah banyak upaya dari para penegak hukum dimulai dari menangkap para bandar narkoba

baik dalam jaringan dalam negeri maupun jaringan internasional. Namun tetap saja tidak sepenuhnya dapat mengurangi tingkat dari pada pemakai narkoba.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, secara legal pemakaian narkotika hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Menteri kesehatan dapat memberikan izin kepada lembaga penelitian yang akan meneliti narkotika sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, dengan izin membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, kokadan ganja.¹ Di dalam dunia medis dokter menggunakan narkotika sebagai obat bius sebelum pasien dioperasi, dikarenakan narkoba mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Narkotika terbilang cukup unik karena apabila Narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater maka Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, namun di sisi lain apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan mental bahkan fisik seseorang tersebut. Maka dari pada itu peredaran narkotika ini haruslah diawasi secara ketat sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahaya dari penyalahgunaan narkotika salah satu efeknya yang dimensional ialah apabila orang yang menggunakan narkotika akan menyebabkan tindak pidana lain dikarenakan ketidaksadaran orang yang memakainya sehingga menjadikan pengguna narkotika menjadi rentan terhadap emosi yang tidak bisa dikontrol. Efek zat adiktif yang terkandung didalam narkotika menyebabkan para pecandu narkotika ini dapat melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, penggelapan, bahkan penipuan. Bukan hanya itu saja seperti salah contoh yang terjadi di Tugutani Jakarta, seorang pecandu narkotika mengendarai sebuah mobil yang berujung kecelakaan maut yang menewaskan hingga 9 (sembilan) nyawa.

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan terutama bagi para anak yang telah memakai obat-obat terlarang ini, sangat mencemaskan bagi keluarga dan bangsa. Anak yang memakai narkotika menanggung beban psikologis dan sosial, pemakaian narkotika jika tidak sesuai dengan dosis sangatlah memberikan pengaruh yang buruk baik dari segi kesehatan, mental dan sosial yang ditimbulkan. Anak merupakan hal yang rentan dalam penyalahgunaan narkotika. Kalangan ini sangat mudah terpengaruh jika dilingkungannya terdapat orang-orang para pecandu narkotika, dikarenakan anak mencoba mencari jati dirinya terkadang tanpa mengetahui apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Masa anak sampai beranjak remaja merupakan perubahan anak yang sangat cepat dalam segala bidang, menyangkut dengan pertumbuhan tubuh, kecerdasan, perasaan,

¹ Soedjono Dirjosisworo (1991). Hukum Narkotika di Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Hal 35

sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi hingga mengakibatkan ketidakstabilan emosi cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik.²

Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Penyalah guna dalam teori *victimology* dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi, namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalah guna.³ Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan khususnya anak sebagai penyalah guna narkoba, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus.

2. METODE

“Metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut: a) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, b) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, c) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴ Di dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada masalah yang akan diteliti. Masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajahi), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.⁵ Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁶ Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)⁷. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan

² Gatot Supramono. (2000) Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta : Djambatan, Hal 2

³ Anang Iskandar. (2019). Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunaan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, , Jakarta : Elex Media Komputindo. hal. 53-54

⁴ Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

⁵ Ibid

⁶ Ronny Hanitijo Sumitro. (1998). Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, hal 97

⁷ Ibid., hal. 10

berbagai cara dan berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan purposive sampling yang sering disebut internal sampling artinya sampel atau informan yang dipilih bukan untuk mewakili populasi melainkan mewakili informasinya dan mewakili masalahnya secara mendalam sehingga dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Dipilihnya teknik ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu: (1) studi kepustakaan, dan (2) dokumentasi. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan “penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalah guna narkoba dapat diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai berikut:

a. Setiap Penyalah Guna :

- 1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata setiap penyalah guna dalam pasal tersebut, mengartikan bahwa penyalah guna narkotika juga mencakup anak sebagai penyalah guna narkotika. Maka anak sebagai penyalah guna narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun dalam proses peradilannya anak harus menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai kosekuensi adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*.⁸

“Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang erat kaitannya dengan masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian, pemahana tentang tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakannya hukum itu. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial.”⁹

Anak sebagai penyalah guna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalah guna dengan penjahat dewasa yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalah guna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹⁰

Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Yang tercantum pada Pasal 59 jo. Pasa 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemberian rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika sesuai dengan

⁸ Koesno Adi. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Semarang : Setara Pess. hal. 23

⁹ Harrys Pratama Teguh (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Andi Offset. hal. 42

¹⁰ Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama. hal.40

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun karena penyalah guna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, yang menurut ilmu viktimologi penyalah guna yang dibedakan secara tipologis termasuk mutual victimization. Maka untuk menentukan viktimisasi juga harus dilihat faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk menentukan viktimisasi anak penyalah guna narkotika dilakukan dengan sistem peradilan pidana khusus bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sistem peradilan pidana khusus yang diberlakukan bagi anak, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan :

- a. Pelindungan atas hak-hak Anak
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa pelaksanaan kerangka keadilan pidana anak bergantung pada standar yang menyertai: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap argumentasi anak, bimbingan dan pembinaan anak. Segala bentuk pengurangan dengan merampas kebebasan merupakan tindakan terakhir yang harus dilakukan.¹¹ Asas yang membedakan antara orang dewasa dan anak dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Batasan umur anak mulai dari 12 tahun hingga pada umur maksimal 18 tahun yang disangka melakukan suatu aktivitas yang melawan hukum.
- b. Dalam sidang pengadilan anak membatasi ruang lingkup permasalahan oleh karena itu hanya dapat melakukan proses dari awal memeriksa, kemudian memutus, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan perkara pidana anak, sedangkan untuk masalah lain bukan termasuk kewenangan pengadilan anak.

¹¹ Haidir Ali., (2017). "Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)". UIN Alauddin Makassar

- c. Perkara anak diadili pejabat khusus yang menangani perkara anak berbeda dengan pejabat yang menangani perkara seseorang yang telah dewasa diantaranya yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan diadili oleh hakim khusus anak.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang narkoba ini terdiri 155 pasal dan 17 bab, undang-undang ini dinilai sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua tindak pidana narkoba. Dan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap sudah sempurna melindungi anak dalam perkara pidana. Sebelumnya diatur dalam Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap tidak melindungi hak-hak dari anak maka diperbarui menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-undang ini dikenal dengan adanya Diversi dan Restoratif Justice yaitu sistem peralihan pidana anak diluar pengadilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anang Iskandar, (2019) *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Gatot Supramono (2000) *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- Haidir Ali,(2017) "Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)" (UIN Alauddin Makasar)
- Harrys Pratama Teguh (2018) *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, , Jakarta : Andi Offset
- Koesno Adi (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Pess, Semarang
- Maidin Gultom (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama
- Soedjono Dirjosisworo, (1991). *Hukum Narkoba di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),
- Ronny Hanitijo Sumitro (1998) *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Jakarta